



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :05/PID.B/2014/PN.Tbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : ANIS RALA
Tempat lahir : Palu (Sulteng)
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Februari 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br Tuakilang Baleran Desa Denbatas Kec./Kab.
Tabanan
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 25 Oktober 2013, Nomor: Sp.Han/04/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 13 November 2013, nomor:B-2364/P.1.17/Epp.1/11/2013, sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 23 Desember 2013, Nomor. : PRINT-720/ P.1.17 / Ep.1/ 12/ 2013, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung Negeri Tabanan berdasarkan penetapan tanggal 06 Januari 2014,

No. 05/Pid.B/2014/PN.Tbn sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan penetapan tanggal 23 Januari 2014, Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.Tbn sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014;-----

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ANIS RALA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANIS RALA berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan Barang bukti berupa:-----

- Sebilah pisau belati bermata satu dengan panjang \pm 22 cm dan bergagang besi, yang pada bagian punggung pisau bergerigi serta terdapat bercak darah beserta sarungnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari

kayu;-----

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna merah yang berisi bercak darah dan terdapat lobang bekas tusukan;-----

dirampas untuk Dimusnahkan;-----

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah);-----

Telah mendengar pula pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya;-----

Setelah mendengar tanggapan/replik Jaksa Penuntut umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula dengan duplik dari terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANIS RALA pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat diruang tamu rumah NI LUH PUTU WIDIANDINI dan di halaman rumah dekat pelinggih penunggun karang di Br. Tuakilang Baleran, Desa Denbantas, Kee./Kab. Tabanan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, sengaja melukai berat orang lain yaitu korban yang bernama I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira jam 21.00 wita

terdakwa minum-minuman arak bersama teman-teman terdakwa dan saksi I GEDE PUTU ASMIKA AIs. PONG kemudian sekira pukul 24.00 wita, saksi I GEDE PUTU ASMIKA AIs. PONG melihat terdakwa muntah-muntah dan selanjutnya saksi I GEDE PUTU ASMIKA AIs. PONG mengantar terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan dibonceng menggunakan sepeda motor terdakwa lalu sampai dirumahnya saksi I GEDE PUTU ASMIKA AIs. PONG mengantar masuk kedalam rumah dan menyerahkan terdakwa kepada istri terdakwa yaitu saksi NI LUH PUTU WIDIANDINI untuk mengurusnya karena melihat kondisi terdakwa masih mabuk dan saksi melihat terdakwa sedang muntah-muntah kemudian saksipun juga ikut memijit terdakwa sampai akhirnya terdakwa tertidur dilantai ruang tamu dan didampingi oleh istrinya NI LUH PUTU WIDIANDINI yang sedang duduk di pinggir kasur dekat sambil nonton TV.-----

Selanjutnya sekira jam 01.30 wita terdakwa kembali kerumah PUTU WIDIANDINI untuk melihat keadaan terdakwa karena saksi I GEDE PUTU ASMIKA AIs. PONG merasa khawatir terdakwa kesurupan kemudian saksi I GEDE PUTU ASMIKA AIs. PONG menunggu dengan posisi duduk bersila di lantai dipinggir kasur dekat dengan kusen/jendela kemudian sekira pukul 02.00 wita tiba-tiba terdakwa terbangun dan langsung berteriak “*kamu selingkuh*” dan langsung pergi ke kamar suci, yang diikuti oleh istrinya saksi NI LUH PUTU WIDIANDINI, karena terdakwa bangun dan langsung pergi ke Kamar Suci yang diikuti oleh istrinya, kemudian saksi I GEDE PUTU ASMIKA AIs. PONG langsung berdiri dan mengikuti sampai depan pintu kamar suci didekat kulkas yang ada diruang tamu dan pada saat itu saksi I GEDE PUTU ASMIKA AIs. PONG mendengar terdakwa dan istrinya saksi NI LUH PUTU WIDIANDINI ribut-ribut didalam kamar suci, karena ribut-ribut kemudian saksi I GEDE PUTU ASMIKA AIs. PONG melihat terdakwa keluar dari kamar suci tiba-tiba terdakwa dengan ditangan kanannya yang memegang pisau belati bermata satu dengan panjang 22cm bergagang besi terdakwa *menyerang saksi korban* dengan menusukkan pisau belati ke arah perut kiri *saksi korban* sebanyak 1(satu) kali kemudian menyerang kembali kearah dada namun sempat ditangkis dengan tangan kiri saksi sehingga mengenai jari tangan kiri *saksi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kemudian karena saksi korban lari keluar rumah sambil teriak minta tolong

namun dikejar oleh terdakwa sampai di halaman rumah.-----

Kemudian saksi ditolong oleh bapak saksi yang bernama saksi I GEDE MADE PURWA dan adik saksi yaitu saksi I GEDE MADE ASMIARTA dan dipapah menuju kearah Timur, karena terdakwa mengejar terus kemudian *saksi korban* dilepaskan saksi I GEDE MADE PURWA di halaman rumah didekat Pelinggih Penunggun Karang (di timur pelinggih), selanjutnya saksi I GEDE MADE PURWA dan saksi I GEDE MADE ASMIARTA menghalang-halangi terdakwa namun saat saksi I GEDE MADE PURWA dan adik saksi yaitu saksi I GEDE MADE ASMIARTA sedang duduk sambil memegang perut *saksi korban* dihalaman didekat pelinggih Penunggun karang tiba-tiba terdakwa menyerang kembali dengan cara menusuk dengan pisau belati yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pada bagian dada kiri *saksi korban* kemudian terdakwa menyerang lagi dan mengenai leher saksi I GEDE MADE PUTU ASMIKA Als. PONG.-----

Selanjutnya datang saksi I MADE SUASTIKA dan berusaha menolong *saksi korban* dengan memapah menuju arah timur, sedangkan terdakwa mencari anak saksi yang bernama RISKAN dan sampai di dekat kandang babi kemudian *saksi korban* ditinggal oleh saksi I MADE SUASTIKA lalu datang istri saksi yaitu saksi NI PUTU RUSTINI dan memberikan air minum selanjutnya terdakwa datang kembali dari arah barat menuju kandang babi lalu *saksi korban* menyuruh saksi NI PUTU RUSTINI untuk mengambilkan kayu, selanjutnya pada saat terdakwa mendekati *saksi korban* dan melihat terdakwa masih memegang pisau belati dan hendak menusuk lagi *saksi korban* menakut- nakuti dengan menggerakkan kayu yang saksi pegang, selanjutnya pada saat terdakwa menyerang kembali datang saksi NI LUH PUTU WIDIANDINI dan menghalangi terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa dihalangi oleh istrinya NI LUH PUTU WIDIANDINI kemudian *saksi korban* ditolong oleh istri saksi NI PUTU RUSTINI, bapak saksi I GEDE MADE PURWA dan adik saksi I GEDE MADE ASMIARTA dan dipapah menuju arah Barat dan sampai di halaman rumah NI LUH PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 110/PKPU/2013 digendong oleh I GEDE NYOMAN RATNATA dan diajak

kejalan raya, sampai dijalan raya saksi dinaikkan ke mobil dan dibawa ke Rumah Sakit Umum

Tabanan, dan kemudian dirujuk ke RSUP

Sanglah;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.UK.01.15 / IV.E.19.VER/577/2013 tanggal 02 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUP Sanglah dr. Ida Bagus putu Alit Sp. F. DFM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, robekan paru kiri dan rongga dada kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban.-----

--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1)

KUHP;-----

--

SUBSIDIAIR;-----

Bahwa ia terdakwa ANIS RALA pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat diruang tamu rumah NI LUH PUTU WIDIANDINI dan di halaman rumah dekat pelinggih penunggun karang di Br. Tuakalang Baleran, Desa Denbantas, Kee./Kab. Tabanan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG mengalami luka-luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira jam 21.00 wita terdakwa minum-minuman arak bersama teman-teman terdakwa dan saksi korban kemudian sekira pukul 24.00 wita, saksi korban melihat terdakwa muntah-muntah dan selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menggunakan sepeda motor terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan dibonceng menggunakan sepeda motor terdakwa lalu sampai dirumahnya saksi korban mengantar masuk kedalam rumah dan menyerahkan terdakwa kepada istri terdakwa yaitu saksi NI LUH PUTU WIDIANDINI untuk mengurusnya karena melihat kondisi terdakwa masih mabuk dan saksi melihat terdakwa sedang muntah-muntah kemudian saksipun juga ikut memijit terdakwa sampai akhirnya terdakwa tertidur dilantai ruang tamu dan didampingi oleh istrinya NI LUH PUTU WIDIANDINI yang sedang duduk di pinggir kasur dekat sambil nonton TV.-----

Selanjutnya sekira jam 01.30 wita terdakwa kembali kerumah PUTU WIDIANDINI untuk melihat keadaan terdakwa karena saksi korban merasa khawatir terdakwa kesurupan kemudian saksi korban menunggu dengan posisi duduk bersila di lantai dipinggir kasur dekat dengan kusen/jendela kemudian sekira pukul 02.00 wita tiba-tiba terdakwa terbangun dan langsung berteriak “ *kamu selingkuh* “ dan langsung pergi ke kamar suci, yang diikuti oleh istrinya saksi NI LUH PUTU WIDIANDINI, karena terdakwa bangun dan langsung pergi ke Kamar Suci yang diikuti oleh istrinya, kemudian saksi korban langsung berdiri dan mengikuti sampai depan pintu kamar suci didekat kulkas yang ada diruang tamu dan pada saat itu saksi korban mendengar terdakwa dan istrinya saksi NI LUH PUTU WIDIANDINI ribut-ribut didalam kamar suci, karena ribut-ribut kemudian saksi I GEDE PUTU ASMIKA AIs. PONG melihat terdakwa keluar dari kamar suci tiba-tiba *terdakwa dengan ditangan kanannya yang memegang pisau belati bermata satu dengan panjang 22cm bergagang besi langsung menyerang saksi korban dengan membabi buta dan menusukkan pisau belati ke arah perut kiri saksi korban* sebanyak l(satu) kali kemudian menyerang kembali kearah dada namun sempat ditangkis dengan tangan kiri saksi sehingga mengenai jari tangan kiri *saksi korban* kemudian karena diserang *saksi korban* lari keluar rumah sambil teriak minta tolong namun dikejar oleh terdakwa sampai di halaman rumah.-----

Kemudian saksi ditolong oleh bapak saksi yang bernama saksi I GEDE MADE PURWA dan adik saksi yaitu saksi I GEDE MADE ASMIARTA dan dipapah menuju kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, karena terdakwa menjerat terus kemudian saksi korban dilepaskan saksi I GEDE

MADE PURWA di halaman rumah didekat Pelinggih Penunggun Karang (di timur pelinggih), selanjutnya saksi I GEDE MADE PURWA dan saksi I GEDE MADE ASMIARTA menghalang-halangi terdakwa namun saat saksi I GEDE MADE PURWA dan adik saksi yaitu saksi I GEDE MADE ASMIARTA sedang duduk sambil memegang perut saksi korban di halaman didekat pelinggih Penunggun karang tiba-tiba terdakwa menyerang kembali dengan cara menusuk dengan pisau belati yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pada bagian dada kiri saksi korban kemudian terdakwa menyerang lagi dan mengenai leher saksi korban.-----

Selanjutnya datang saksi I MADE SUASTIKA dan berusaha menolong saksi korban dengan memapah menuju arah timur, sedangkan terdakwa mencari anak saksi yang bernama RISKA dan sampai di dekat kandang babi kemudian saksi ditinggal oleh saksi I MADE SUASTIKA lalu datang istri saksi yaitu saksi NI PUTU RUSTINI dan memberikan air minum selanjutnya terdakwa datang kembali dari arah barat menuju kandang babi lalu saksi korban menyuruh saksi NI PUTU RUSTINI untuk mengambilkan kayu, selanjutnya pada saat terdakwa mendekati saksi korban dan melihat terdakwa masih memegang pisau belati dan hendak menusuk lagi saksi korban menakut-nakuti dengan menggerakkan kayu yang saksi pegang, selanjutnya pada saat terdakwa menyerang kembali datang saksi NI LUH PUTU WIDIANDINI dan menghalangi terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa dihalangi oleh istrinya NI LUH PUTU WIDIANDINI kemudian saksi korban ditolong oleh istri saksi NI PUTU RUSTINI, bapak saksi I GEDE MADE PURWA dan adik saksi I GEDE MADE ASMIARTA dan dipapah menuju arah Barat dan sampai di halaman rumah NI LUH PUTU WIDIANDINI kemudian saksi digendong oleh I GEDE NYOMAN RATNATA dan diajak ke jalan raya, sampai di jalan raya saksi dinaikkan ke mobil dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Tabanan, dan kemudian dirujuk ke RSUP Sanglah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.UK.01.15 / IV.E.19.VER/577/2013 tanggal 02 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUP Sanglah dr. Ida Bagus putu Alit Sp. F. DFM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka-luka terbuka, robekan paru kiri dan rongga dada kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban.-----

--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2)

KUHP;-----

-

LEBIH

SUBSIDIAIR;-----

Bahwa ia terdakwa ANIS RALA pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat diruang tamu rumah NI LUH PUTU WIDIANDINI dan di halaman rumah dekat pelinggih penunggun karang di Br. Tuakalang Baleran, Desa Denbantas, Kee./Kab. Tabanan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira jam 21.00 wita terdakwa minum-minuman arak bersama teman-teman terdakwa dan saksi I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG kemudian sekira pukul 24.00 wita, saksi I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG melihat terdakwa muntah-muntah dan selanjutnya saksi I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG mengantar terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan dibonceng menggunakan sepeda motor terdakwa lalu sampai dirumahnya saksi I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG mengantar masuk kedalam rumah dan menyerahkan terdakwa kepada istri terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gndi untuk mengurusnya karena melihat kondisi terdakwa masih mabuk dan saksi melihat terdakwa sedang muntah-muntah kemudian saksipun juga ikut memijit terdakwa sampai akhirnya terdakwa tertidur dilantai ruang tamu dan didampingi oleh istrinya NI LUH PUTU WIDIANDINI yang sedang duduk di pinggir kasur dekat sambil nonton TV.-----

Selanjutnya sekira jam 01.30 wita terdakwa kembali kerumah PUTU WIDIANDINI untuk melihat keadaan terdakwa karena saksi korban merasa khawatir terdakwa kesurupan kemudian saksi korban menunggu dengan posisi duduk bersila di lantai dipinggir kasur dekat dengan kusen/jendela kemudian sekira pukul 02.00 wita tiba-tiba terdakwa terbangun dan langsung berteriak “ *kamu selingkuh* “ dan langsung pergi ke kamar suci, yang diikuti oleh istrinya saksi NI LUH PUTU WIDIANDINI, karena terdakwa bangun dan langsung pergi ke Kamar Suci yang diikuti oleh istrinya, kemudian saksi korban langsung berdiri dan mengikuti sampai depan pintu kamar suci didekat kulkas yang ada diruang tamu dan pada saat itu saksi korban mendengar terdakwa dan istrinya saksi NI LUH PUTU WIDIANDINI ribut-ribut didalam kamar suci, karena ribut-ribut kemudian saksi korban melihat terdakwa keluar dari kamar suci tiba-tiba *terdakwa dengan ditangan kanannya yang memegang pisau belati bermata satu dengan panjang 22cm bergagang besi* menyerang saksi korban dengan menusukkan pisau belati ke arah perut kiri *saksi korban* sebanyak l(satu) kali kemudian menyerang kembali kearah dada namun sempat ditangkis dengan tangan kiri saksi korban sehingga mengenai jari tangan kiri *saksi korban* kemudian karena diserang *saksi korban* lari keluar rumah sambil teriak minta tolong namun dikejar oleh terdakwa sampai di halaman rumah.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.UK.01.15 / IV.E.19.VER/577/2013 tanggal 02 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUP Sanglah dr. Ida Bagus putu Alit Sp. F. DFM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka-luka terbuka, robekan paru kiri dan rongga dada kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHP;-----

-

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/

eksepsi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi : NILUH PUTU WIDIANDINI;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat diruang tamu rumah saksi di Br. Tuakilang Baleran, Desa Denbantas, Kec. Tabanan Kab. Tabanan;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG dengan mempergunakan sebilah pisau belati sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut kiri korban I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG;-----
- Bahwa, pada malam sebelum penusukan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 wita terdakwa pulang dalam keadaan mabuk berat dengan diantar oleh saksi korban I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG, kemudian saksi dan saksi korban I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG memijit terdakwa, sampai terdakwa ANIS RALA tidur dilantai;-----
- Bahwa, tiba-tiba terdakwa terbangun seperti orang kesurupan dan langsung berkata dengan keras “ Gue tahu kamu selingkuh “ dan lari ke kamar suci mengambil pisau yang diikuti oleh saksi dan korban, karena terdakwa pernah kesurupan setiap habis minum lalu mau menusuk korban, akan tetapi dihalang-halangi saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “jangan pi” namun terdakwa mengatakan “Kamu selingkuh,

mati lho berdua “kemudian menusukkan pisau beberapa kali ke arah saksi namun saksi langsung menangkisnya dengan mempergunakan tangan kiri dan tangan kanannya yang mengakibatkan pada tangan kiri saksi ada 3 (tiga) luka dan pada tangan kanan ada 2 (dua) luka, hingga saksi jatuh kelantai;-----

- Bahwa, Saksi melihat terdakwa langsung pergi ke ruang tamu dan melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai bagian perut kirinya, lalu korban lari keluar rumah sambil berteriak minta tolong;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi : I GEDE PUTU ASMIKA Als.

PONG-----

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di ruang tamu rumah NI LUH PUTU WIDIANDINI dan di halaman rumah dekat pelinggih penunggun karang (sebelah timur Pelinggih penunggun karang), di Br. Tuakalang Baleran, Desa Denbantas, Kec./Kab. Tabanan terdakwa telah menusuk saksi dan melukai saksi dengan pisau;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau belati, dengan cara pertama bertempat di ruang tamu terdakwa memegang pisau dengan tangan kanannya kemudian menusukkan ke arah perut dari arah depan dan mengenai perut kiri saksi, kemudian terdakwa menusuk kembali, dan ditangkis dengan tangan kiri sehingga mengenai jari tangan tangan kiri saksi, selanjutnya saksi lari keluar rumah dan dikejar oleh terdakwa sampai di halaman dekat pelinggih Penunggun Karang, pada saat saksi sedang duduk terdakwa kembali menusuk saksi dengan pisau belati dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kirinya ;-----

- Bahwa sebelum terjadi penusukan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira jam 21.00 wita , bertempat di Celuk saksi dan teman-temannya termasuk terdakwa minum-minuman arak yang dicampur dengan Bir dan karena terdakwa muntah- muntah, kemudian sekira jam 24.00 wita, saksi mengantar terdakwa kerumahnya dengan menggunakan sepeda motornya terdakwa dan sampai dirumah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013, sekira jam 01.30 wita dan terdakwa langsung diantar masuk kedalam rumahnya yang telah ditunggu oleh istrinya yaitu saksi NI LUH PUTU WIDIANDINI;-----
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya kemudian saksi kembali ke Celuk tempat minum-minum untuk mengambil sepeda motor saksi yang masih tertinggal di celuk dan setelah mengambil sepeda motor, kemudian saksi kembali kerumahnya NI LUH PUTU WIDIANDINI untuk melihat keadaannya terdakwa dan ketika saksi masuk keruang tamu saksi melihat terdakwa muntah-muntah dan sedang dipijit oleh istrinya yaitu saksi NI LUH PUTU WIDIANDINI;-----
- Bahwa melihat terdakwa muntah-muntah dan dipijit oleh saksi NI LUH PUTU WIDIANDINI, kemudian saksi ikut memijit terdakwa sampai akhirnya terdakwa tertidur dilantai kamar tamu, dan didampingi oleh istrinya yang duduk di pinggir kasur dekat TV sambil nonton TV dan karena saksi khawatir terdakwa kesurupan dan terjadi sesuatu kemudian saksi menungguinya dan duduk bersila di lantai dipinggir kasur dekat dengan kusen/jendela, dan sekira jam 02.00 wita, tiba-tiba terdakwa terbangun dan langsung berteriak “kamu selingkuh “ dan langsung pergi ke kamar suci , yang diikuti oleh istrinya;-----
- Bahwa, saksi langsung berdiri dan mengikuti sampai depan pintu kamar suci dan pada mendengar terdakwa dan istrinya NI LUH PUTU WIDIANDINI ada ribut-ribut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kamar suci, kemudian saksi menengokkan kepalanya kearah dalam dan saksi

melihat ada darah di lantai dan tembok kamar suci;-----

- Bahwa, saat saksi menengokkan kepalanya kearah kamar suci tiba-tiba terdakwa keluar dari kamar suci dengan ditangan kanannya telah memegang pisau belati dan langsung menyerang saksi dengan menusukkan pisau belati kearah perut kiri saksi sebanyak 1(satu) kali , kemudian menyerang kembali kearah dada namun sempat saksi tangkis dengan tangan kirinya sehingga mengenai jari tangan kiri saksi;-----

- Bahwa, karena diserang oleh terdakwa kemudian saksi lari keluar rumah sambil teriak minta tolong namun tetap dikejar oleh terdakwa dan ketika sampai di halaman rumah, saksi ditolong oleh saksi I GEDE MADE ASMIARTA dan dipapah menuju kearah Timur, namun terdakwa terus mengejarnya;-----

- Bahwa,oleh karena tetap dikejar oleh terdakwa maka saksi dilepas oleh bapak dan adik saksi dan pada saat saksi sedang duduk dihalaman didekat pelinggih Penunggun karang tiba-tiba terdakwa menyerang saksi dengan cara menusuk dengan pisau belati yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pada bagian dada kiri saksi, kemudian menyerang lagi dan mengenai leher saksi;-----

- Bahwa,akibat dari penusukan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada perut kiri, dada kiri, jari tengah tangan kiri dan pada leher dan menjalani operasi serta rawat inap/ opname di RSUP Sanglah selama 14 hari dan saat ini saksi sudah pulih dan sudah bisa kembali bekerja untuk melaksanakan tugas sebagai PNS di Dinas Kesehatan;-----

- Bahwa,saksi telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan pihak keluarga terdakwa telah memberikan bantuan/santunan terhadap saksi korban;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : I GEDE MADE PURWA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di halaman depan rumah saksi NI LUH PUTU WIDIANDINI di Br. Tuakilang Baleran, Desa Denbantas, Kec./Kab. Tabanan telah terjadi penganiayaan terhadap korban I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG;-----
- Bahwa, pada saat kejadian saksi berada dirumah sedang tidur kemudian mendengar suara terdakwa yang mengatakan” mati kau”, kemudian saksi bangun dan keluar kamar dan melihat anak saksi yaitu korban I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG sudah berada di halaman depan rumah saksi NI LUH PUTU WIDIANDINI dalam keadaan berlumuran darah;-----
- Bahwa, saksi melihat korban I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG berlumuran darah lalu langsung mendekatinya dan memeluk korban kemudian berteriak minta tolong yang akhirnya datang anak saksi yaitu saksi I GEDE MADE ASMIARTA, dan saat itu tiba-tiba terdakwa datang dari ruang tamu sambil mengacungkan pisaunya sambil mengatakan “SAYA BUNUH BELI PONGNYA” kemudian anak saksi I GEDE MADE ASMIARTA menghalangi membelakangi saksi sambil mengatakan “ JANGAN NIS “ dan saksi memegang korban I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG kemudian diajak ke timur dan sampai sebelah timur dekat Pelinggih penunggun karang, terdakwa ANIS RALA masih mengejanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa karena masih dikejar oleh terdakwa kemudian anak saksi I

GEDE MADE ASMIARTA menghindar agak ke utara dan terdakwa mengancam saksi dengan pisau yang dibawanya sambil mengatakan “ MATI KAU SEMUA “ kemudian saksi halang-halangi sambil mengatakan “jangan NIS, jangan NIS”, sambil jalan mundur, karena takut kemudian korban I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG saksi lepas dari

pegangannya;-----

- Bahwa saksi jatuh dan duduk didekat korban sambil mengangkat kedua tangan keatas serta kaki (menyerah),tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan pisaunya menikam korban sebanyak satu kali yang mengenai dada kiri korban;-----
- Bahwa, saksi bersama saksi I GEDE MADE ASMIARTA, saksi NI PUTU RUSTINI memapah korban diajak ke barat kemudian datang saksi I GEDE NYOMAN RATNATA dan langsung menggendong korban dilarikan ke jalan diikuti oleh saksi NI PUTU RUSTINI, dan saksi tidak ikut sedangkan anak saksi I GEDE MADE ASMIARTA kembali mencari bantuan kepada tetangga, dan tidak lama datang petugas dari Polsek Tabanan dan mengajak terdakwa ke Polsek Tabanan;-----
- Bahwa,saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa melakukan penusukan terhadap anak saksi yaitu korban dan setahu saksi sebelumnya antara anak saksi yaitu korban dengan terdakwa tidak ada masalah;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi : I GEDE MADE

ASMIARTA;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat didepan rumah saksi NI LUH PUTU WIDIANDINI Br. Tuakilang Baleran, Desa Denbantas, Kec./Kab. Tabanan saksi telah melihat kakak saksi yaitu saksi korban I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG mengalami penganiayaan;-----
- Bahwa, pada saat kejadian saksi berada dirumah sedang tidur dikamar tamu mendengar suara minta tolong, kemudian bangun membuka pintu melihat bapak saksi I GEDE MADE PURWA sudah memegang kakak saksi yaitu saksi korban yang sudah berlumuran darah dihalaman didepan rumah saksi NI LUH PUTUWIDIANDINI;-----
- Bahwa, saksi langsung mendekati dan ikut memegang korban serta melihat terdakwa datang dari rumahnya mengacungkan pisaunya dan mau membunuh korban dan mengatakan “SAYA BUNUH BELI PONGNYA” kemudian saksi menghalangi dengan cara merentangkan tangan sambil berkata “ jangan NIS”;-----
- Bahwa, saksi bersama saksi I GEDE MADE PURWA memegang korban dan diajak jalan ke timur, namun dikejar oleh terdakwa ANIS RALA, dan saksi berusaha menghalangi-halangi dan terdakwa terus mengejar, kemudian saksi menghindar keutara dan korban dilepas oleh bapak saksi sehingga korban duduk dan saksi I GEDE MADE PURWA menghalangi terdakwa ANIS RALA sambil jalan mundur hingga terdesak dan akhirnya jatuh dengan posisi duduk kaki dan tangan diangkat keatas (menyerah),didekat korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi bersama bapak dan istri kakaknya membantu memegang /

memapah korban jalan ke barat dan sekira ada 25 (dua puluh lima) metaran jalan

ke barat, datang saksi I GEDE KOMANG RATNATA dan langsung

menggendong korban diajak ke jalan yang diikuti oleh saksi NI PUTU RUSTINI,

sedangkan saksi minta tolong kepada

tetangga;-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa melakukan penusukan terhadap kakak

saksi yaitu korban dan setahu saksi sebelumnya antara korban dengan terdakwa tidak

ada masalah;-----

- Bahwa, akibat dari penusukan yang dilakukan oleh terdakwa maka korban mengalami

luka pada perut kirinya, pada jari tengah tangan kiri, leher dibawah dagu, serta pada

dada kirinya.;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan

menyatakan tidak

keberatan;-----

5. Saksi : NI PUTU

RUSTINI-----

• Bahwa penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul

02.00 Wita, bertempat di dalam rumah NI LUH PUTU WIDIANDINI dan di halaman

rumah dekat Pelinggih Penunggun karang, di Br. Tuakilang Baleran, Desa Denbantas,

Kec./Kab. Tabanan. Yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau belati,

namun caranya melakukan penusukan saksi tidak tahu;-----

• Bahwa pada kejadian saksi sedang berada didalam rumahnya dan sedang tidur dan

kejadian penusukan tersebut saksi ketahui beberapa saat setelah terjadi penusukan ketika

saksi mendengar ada suara ribut-ribut lalu saat saksi bangun dan mengintip lewat jendela

melihat korban dan mertua saksi berteriak minta tolong dan mendengar korban

mengatakan bahwa ia telah ditusuk oleh terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi kearah rumah dan mendengar korban mengatakan “ mati saya pak “ dengan menggunakan bahasa Bali yaitu “ Mati Cang Pe “ dan mengatakan telah ditusuk oleh terdakwa, mendengar itu saksi tidak jadi mendekati suaminya namun saksi langsung pergi untuk minta bantuan;-----

- Bahwa, saksi memapah korban kearah Barat dan dibantu oleh orang lain yang tidak saksi ingat orangnya, dan sampai di sebelah Barat saksi bertemu dengan saksi I GEDE NYOMAN RATNATA, dan saksi I GEDE NYOMAN RATNATA langsung menggendong suami saksi sampai kejalan raya dan saksi mengikuti dari belakang, selanjutnya suami saksi dinaikkan kedalam mobil dan dibawa ke rumah sakit umum Tabanan, selanjutnya dikirim ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

6. Saksi : I GEDE MADE RAKAYANA Als. PAK RASTA-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui peristiwa penusukan namun pada waktu saksi sedang tidur, saksi mendengar ada orang yang menggedor pintu dan mengatakan “PAK DE BANGUN PONG MATI “ yang ternyata adalah saksi NI PUTU RUSTINI;-----
- Bahwa, saksi jalan menuju arah barat sampai didekat kandang babi dan menemukan selembar kain putih yang ada bekas darahnya;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang dari balik rumah korban mendekati saksi sambil mengatakan “ maaf pak, PONG sudah saya tikam, karena selingkuh dengan istri terdakwa;-----
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa maka korban luka pada bagian perut kirinya, dada kiri, tangan kiri serta leher dibawah dagunya yang saksi ketahui dari kakak saksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: **mahkamahagung.go.id** dan dari korban IGED PUTU ASMIKA Als. PONG

setelah pulang dari rumah sakit;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ANIS RALA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira jam 02.00 wita dengan bertempat di ruang tamu rumah istrinya NI LUH PUTU WIDIANDINI, dan di halaman rumah dekat pelinggih Penunggun karang, di Br. Tuakilang Baleran, Desa Denbantas, Kec./Kab. Tabanan;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau belati yang diambilnya dikamar suci dan menusukkan pisau belati kearah perut korban yang mengenai pada bagian perut kiri korban, kemudian menusukkan kembali pisau yang dipegangnya kearah dada korban namun ditangkis oleh korban dengan tangan kiri, dan ketika korban lari keluar rumah terdakwa mengejarnya dan sampai di halaman rumah dekat pelinggih penunggun karang (sebelah timur pelinggih) terdakwa menemukan korban sedang duduk di halaman selanjutnya terdakwa menusukkan kembali pisau belati yang dipegang dengan tangan kanannya kearah dada korban sebanyak 1 (satu) kali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban karena terdakwa cemburu dan emosi melihat istrinya dipijit oleh korban dan selain itu terdakwa menduga bahwa antara istri terdakwa dengan korban I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG ada selingkuh;-----
- Bahwa, sekira jam 02.00 wita terdakwa tersadar dan membuka mata melihat istrinya sedang tiduran diatas kasur yang ada diruang tamu dan didekatnya duduk korban sambil memijit punggung istri terdakwa, kemudian langsung bangun dan mengatakan “gua sudah tahu dari dulu kamu selingkuh” selanjutnya pergi ke kamar suci untuk mengambil pisau belati yang tersimpan di atas meja yang ada dalam kamar suci;-----
- Bahwa, ketika terdakwa mau kembali keruang tamu, dihalang-halangi oleh istrinya sehingga terdakwa emosi dan menusukkan pisau belati kearah saksi korban diruang tamu yang saat itu sedang berdiri dengan tangan kanannya kearah perut korban I GEDE PUTU ASMIKA Als. PONG sebanyak 1(satu) kali dan mengenai perut kiri korban, kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau belati kearah dada korban namun ditangkis oleh korban dengan tangan kirinya sehingga mengenai jari tangan kiri korban, selanjutnya korban lari keluar rumah dan terdakwa mengejarnya keluar rumah;-----
- Bahwa, terdakwa curiga kalau saksi korban selingkuh dengan istrinya karena melihat kedekatan istrinya dengan korban dan terdakwa pernah mendengar kabar bahwa istrinya sebelum menikah pernah pacaran dengan korban selain itu korban bersikap sangat baik dan dekat kepda istri terdakwa serta sering memberikan uang kepada istri terdakwa;-----
- Bahwa, Terdakwa awalnya mengambil pisau belati dengan maksud untuk dipergunakan menakut-nakuti korban dan bukan untuk dipergunakan melakukan penusukan, namun karena dihalang-halangi oleh istri terdakwa tambah emosi dan kesal terhadap saksi korban;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa sebilah pisau belati bermata satu dengan panjang ± 22 cm dan bergagang besi yang pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang berisi bercak darah dan terdapat lobang bekas tusukan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di ruang tamu rumah Ni Luh Putu Widiandini dan di halaman rumah di Banjar Tuakilang Baleran Desa Denbantas Kec./Kab. Tabanan, terdakwa telah menusuk korban I Gede Putu Asmika Als. Pong dengan sebilah pisau dibagian perut sebelah kiri;-----
-
2. Bahwa, setelah menusuk korban pada bagian perut terdakwa mengejar korban sampai keluar rumah dan menusuk korban dengan pisau belati pada bagian dada sebelah kiri serta melukai leher dan jari tengah tangan kiri korban;-----
3. Bahwa, akibat perbuatan terdakwa membuat korban dirawat inap di rumah sakit RSUP Sanglah Denpasar selama 14 Hari;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 351 ayat (2) KUHP, Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu dan jika dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi tetapi jika dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 354 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barang
siapa;-----
2. Dengan Sengaja Melukai Berat Orang
Lain;-----

A.d.1.Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa kata barang siapa menunjuk kepada orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 354 ayat (1) KUHP dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa ANIS RALA dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi yang diakui oleh terdakwa dipersidangan telah ternyata Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini

dan bukan orang lain selain terdakwa tersebut, yang selama persidangan nampak berkomunikasi, memahami dan menjawab dengan baik dan normal, secara keseluruhan sehingga ia dapat dikatakan sehat lahir maupun batin, oleh karena itu dianggap dapat bertanggungjawab; -----

-

Menimbang bahwa terdakwa ANIS RALA untuk dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini apabila perbuatannya memenuhi segenap unsur dari pasal 354 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut selain unsur barang siapa seperti terurai dibawah ini;-----

A.d.2.	Dengan	Sengaja	Melukai	Berat	Orang
--------	--------	---------	---------	-------	-------

Lain;-----

Menimbang bahwa unsur “Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain” berarti bahwa dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) dan mengetahui akan perbuatannya ditujukan kepada “melukai Berat” orang lain yang berarti bahwa “luka berat” tersebut menjadi tujuan dari pelaku;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka Berat” berdasarkan pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan untuk sembuh lagi dengan sempurna atau yang akan mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, lumpuh atau berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya atau gugurnya atau membunuh anak dari kandungan ibu;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata terdakwa hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat diruang tamu rumah Ni Luh Putu Widiandini dan di halaman rumah di Banjar Tuakilang Baleran Desa Denbantas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung yang menuduh korban I Gede Putu Asmika Als. Pong dengan sebilah pisau dibagian perut sebelah kiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Luh Putu Widiandini yang saling bersesuaian dengan saksi korban yang menyatakan bahwa terdakwa pulang kerumah dalam keadaan mabuk yang diantar oleh saksi korban dan sesampai dirumah saksi Ni Luh Putu Widiandini, terdakwa tertidur dilantai sedangkan korban tertidur dengan bersandar di kusen dan sekitar pukul 02.00 Wita tiba-tiba terdakwa berteriak “kamu Selingkuh” lalu kemudian berlari ke kamar suci mengambil sebilah pisau lalu menusuk korban pada bagian perut sebelah kiri korban;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut korban melarikan diri keluar rumah akan tetapi tetap dikejar oleh terdakwa dan terdakwa kembali melukai korban dengan pisau yang masih dibawanya, sampai akhirnya korban diselamatkan oleh saksi I Gede Made Purwa, saksi I Made Suastika, Saksi Ni Putu Rustini dan saksi I Gede Made Asmiarta sampai akhirnya korban dibawa ke rumah sakit Umum Sanglah Denpasar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan telah ternyata korban dirawat inap dirumah sakit sanglah Denpasar selama kurang lebih 14 hari dengan luka pada perut kiri, dada kiri, jari tengah tangan kiri dan pada leher dan pada saat pemeriksaan korban dipersidangan tampak bahwa korban telah pulih kesehatannya dan pada saat ini korban sudah bisa melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai PNS di Dinas Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat penuntut umum bahwa luka yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa bukanlah merupakan katagori Luka berat karena luka bagaimanapun keadaannya jika dapat sembuh kembali dan masih dapat menggunakan serta menggerakkan anggota badannya maka luka tersebut tidak dikatagorikan luka berat, bahkan pada saat pemeriksaan saksi korban dipersidangan telah tampak korban telah pulih kesehatannya dan luka tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pada terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan “dengan sengaja mengakibatkan luka berat” tidaklah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti seluruhnya, maka majelis akan menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan subsider yaitu pasal 351 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut;-----

1.

Penganiayaan;-----

2. Menjadikan Luka Berat;-----

A.d.1.Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa penganiayaan bukan hanya sebagai kualifikasi tetapi juga sebagai pengertian yang sebenarnya, dan didalam praktek penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan diperoleh suatu fakta bahwa terdakwa hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat diruang tamu rumah Ni Luh Putu Widiandini dan di halaman rumah di Banjar Tuakilang Baleran Desa Denbantas Kec./Kab. Tabanan, terdakwa telah menusuk korban I Gede Putu Asmika Als. Pong dengan sebilah pisau dibagian perut sebelah kiri;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban dirawat inap dirumah sakit sanglah Denpasar selama kurang lebih 14 hari dan dengan melihat bukti visum et repertum No. UK.01.15/IV.E.19.VER/577/2013 tertanggal 02 November 2013 dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan telah nyata akibat penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap korban I Gede Putu Asmika Als. Pong telah mengakibatkan korban mengaami luka pada perut kiri, dada kiri, jari tengah tangan kiri dan pada leher sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;-----

A.d.2.Unsur “Menjadikan Luka Berat”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah luka berat bukanlah

merupakan tujuan dari pelaku tetapi merupakan akibat dari perbuatan pelaku saja;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat pula unsur "luka Berat" sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primair dan telah pula dalam pertimbangan tersebut unsur luka berat tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil keseluruhan pertimbangan tersebut dan berpendapat bahwa unsur ini tidak pula terpenuhi;-----

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider, maka karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dakwaan subsider tidak terbukti, maka majelis akan menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Lebih subsider yaitu pasal 351 ayat 1 KUHP yang

unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut;-----

1.

Penganiayaan;-----

A.d.1.Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa unsur "Penganiayaan" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Subsider sebagaimana tersebut diatas dan telah pula unsur ini didalam pertimbangannya telah terpenuhi seluruhnya maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut secara keseluruhan dan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan lebih subsider telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diancam dalam pasal 351 ayat 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini sesuai pasal 197 ayat 1 huruf h

KUHAP;-----

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;-----

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



putusan.mahkamahagung350.id

peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan ;

1. Menyatakan Terdakwa **ANIS RALA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;---
2. Membebaskan Terdakwa **ANIS RALA** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;--
3. Menyatakan Terdakwa **ANIS RALA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan SUBSIDER;-----
4. Membebaskan Terdakwa **ANIS RALA** oleh karena itu dari dakwaan subsidier tersebut;-----
5. Menyatakan Terdakwa **ANIS RALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Lebih Subsidier;-----
6. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **ANIS RALA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) Bulan;-----
7. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
8. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
9. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pisau yang terbuat dari kayu, 1 (satu) lembar baju kaos

lengan pendek warna merah yang berisi bercak darah dan

terdapat lobang bekas tusukan, **dirampas untuk**

dimusnahkan;-----

10. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua

Ribu

Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

Senin, tanggal 17 Februari 2014, oleh : **GEDE SUNARJANA,SH.**, sebagai Hakim Ketua,

GLORIOUS ANGGUNDORO,SH., dan **I NYOMAN AGUS HERMAWAN,SH.MH.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu,**

tanggal 19 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut

dengan dibantu oleh: **I NYOMAN RAI SUTIRKA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Tabanan, dihadiri oleh **UMMU K. KHASANAH,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Tabanan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. GLORIOUS ANGGUNDORO,SH.

GEDE SUNARJANA,SH.

2. I NYOMAN AGUS HERMAWAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



INYOMAN RAI SUTIRKA.